JIIC: JURNAL INTELEK INSAN CENDIKIA
https://jicnusantara.com/index.php/jiic
Vol : 3 No: 11, November 2026
E-ISSN : 3047-7824

Rekonstruksi Ekonomi Berkeadaban dalam Kerangka Sosialisme Islam: Telaah Konseptual atas Relasi Adab, Keadilan, dan Kebijakan Fiskal

Reconstruction of Civilized Economy within the Framework of Islamic Socialism: A Conceptual Review of the Relationship between Adab, Justice, and Fiscal Policy

Harry Yulianto[1*], Purnama Dhedhy Styawan[2]
[1]Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar, [2]Fiscal and Monetary Institute (FINE Institute)
Email: harryyulianto.stieypup@gmail.com[1], ddystyawan@gmail.com[2]*

Article Info

Article history :
Received : 11-11-2026
Revised : 13-11-2026
Accepted : 15-11-2026
Published : 17-11-2026

Abstract

This study aims to reconstruct the concept of "civilized economy" (ekonomi berkeadaban) within the framework of Islamic socialism, focusing on the relationship between adab (ethics), justice, and fiscal policy. This is a qualitative-conceptual study employing a deconstructive-reconstructive approach. Data were collected through documentation of primary texts (Tjokroaminoto's Islam dan Sosialisme, the 1945 Constitution, and relevant policy documents) and secondary sources (journal articles, institutional reports, and case studies). Data were analyzed using content analysis, discourse analysis, and conceptual synthesis. To strengthen validity, source triangulation was conducted by comparing information from various texts, policy documents, and relevant case studies. The study finds that: (1) "civilized economy" is not an externally imposed idiom but a crystallization of the ethical core already contained in Islamic socialism, particularly in Tjokroaminoto's thought; (2) the relationship between adab, justice, and fiscal policy forms an inseparable unity, where adab serves as the ethical foundation, justice as the goal, and fiscal policy as the instrument; (3) this framework can be translated into measurable policy indicators, although a case study in South Sulawesi shows that its seeds, through productive zakat, BMT, and zakat-tax synergy, exist but remain unintegrated systemically. The shift from "Islamic socialism" to "civilized economy" is not an escape from stigma but a conceptual maturation: from ideological slogan to an ethically-operational framework that can be tested, criticized, and realized in policies that change people's lives. This study offers a conceptual framework bridging the Islamic Nusantara heritage (adab, maqasid) and modern fiscal policy, along with practical recommendations for policymakers, amil institutions, cooperatives, and pesantren.

Keywords*: *Civilized economy, Fiscal policy, Islamic socialism.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan merekonstruksi konsep "ekonomi berkeadaban" dalam kerangka sosialisme Islam, dengan fokus pada relasi antara adab, keadilan, dan kebijakan fiskal. Penelitian ini merupakan studi kualitatif-konseptual dengan pendekatan dekonstruktif-rekonstruktif. Data dikumpulkan melalui dokumentasi teks-teks primer (Islam dan Sosialisme Tjokroaminoto, UUD 1945, dan dokumen kebijakan terkait) serta sumber sekunder (artikel jurnal, laporan kelembagaan, dan studi kasus). Data dianalisis menggunakan analisis isi, analisis wacana, dan sintesis konseptual. Untuk memperkuat validitas, dilakukan triangulasi sumber dengan membandingkan informasi dari berbagai teks, dokumen kebijakan, dan studi kasus yang relevan. Hasil penelitian menemukan bahwa: (1) "ekonomi berkeadaban" bukan idiom yang menempel dari luar, melainkan kristalisasi dari inti etis yang sudah terkandung dalam sosialisme Islam, terutama dalam pemikiran Tjokroaminoto; (2) relasi adab, keadilan, dan kebijakan fiskal membentuk satu

kesatuan yang tidak terpisahkan, di mana adab menjadi fondasi etis, keadilan menjadi tujuan, dan kebijakan fiskal menjadi instrumen; (3) kerangka ini dapat diterjemahkan ke dalam indikator kebijakan yang terukur, meskipun studi kasus di Sulawesi Selatan menunjukkan bahwa benih-benihnya, melalui zakat produktif, BMT, dan sinergi zakat-pajak, sudah ada tetapi belum terintegrasi secara sistemik. Pergeseran dari "sosialisme Islam" ke "ekonomi berkeadaban" bukanlah pelarian dari stigma, melainkan pendewasaan konsep: dari slogan ideologis menuju kerangka etis-operasional yang dapat diuji, dikritik, dan diwujudkan dalam kebijakan yang mengubah nasib rakyat. Penelitian ini menawarkan kerangka konseptual yang menjembatani khazanah Islam Nusantara (*adab*, *maqasid*) dan kebijakan fiskal modern, serta rekomendasi praktis bagi pembuat kebijakan, lembaga *amil*, koperasi, dan pesantren.

Kata Kunci: Ekonomi berkeadaban, Kebijakan fiskal, Sosialisme Islam.

PENDAHULUAN

Ketimpangan ekonomi global terus melebar. Laporan *World Inequality Report* 2026 mencatat bahwa 10 persen penduduk terkaya di dunia menguasai sekitar 75 persen kekayaan global, sementara 50 persen penduduk terbawah hanya menguasai 2 persen (Chancel et al., 2025; The Guardian, 2025). Di Indonesia, rasio Gini pada September 2025 tercatat sebesar 0,363 (Badan Pusat Statistik, 2025), yang menunjukkan ketimpangan moderat dengan tren penurunan dibandingkan periode sebelumnya; angka ini kemudian sedikit meningkat menjadi 0,368 pada Maret 2026 (Badan Pusat Statistik, 2026), artinya kekayaan yang sangat terkonsentrasi pada sekelompok kecil pemilik modal. Kapitalisme murni, yang mengandalkan mekanisme pasar tanpa koreksi etis, gagal mewujudkan keadilan distributif yang menjadi janjinya.

Kegagalan ini melahirkan kembali wacana ideologi alternatif, termasuk sosialisme Islam. Di Indonesia, wacana ini bukan hal baru. Sejak H.O.S. Tjokroaminoto menulis Islam dan Sosialisme pada 1924, benang merah antara Islam dan keadilan sosial telah ditarik. Tjokroaminoto menegaskan bahwa sosialisme yang dimaksud adalah sosialisme yang "berdasar dan bersandar kepada agama kita (Islam)". Tjokroaminoto bahkan menolak konsep sosialisme Marx yang dinilainya menjauhkan manusia dari agama dan memuliakan materialisme (Tjokroaminoto, 1924).

Jejak berikutnya datang dari Mohammad Hatta. Melalui konsep demokrasi ekonomi, Hatta merumuskan ekonomi sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan, formulasi yang kemudian menjelma dalam Pasal 33 UUD 1945. Hatta secara eksplisit menyebut sistem ekonomi Indonesia sebagai "sosialisme religius" (Hatta, 1953). Kajian tentang pemikiran Hatta menunjukkan bahwa pilihan sosialismenya tidak hanya pengaruh sosialisme itu sendiri, melainkan karena menemukan banyak kesesuaian dengan tradisi Islam (Yusuf et al., 2019).

Namun, hingga kini, gagasan sosialisme Islam belum menemukan bentuk operasionalnya, dan sering kali berhenti sebagai wacana ideologis. Salah satu penyebabnya adalah persoalan bahasa: kata "sosialisme" di Indonesia masih membawa bayangan sejarah yang membuat orang ragu sebelum sempat mendengarkan isinya. Artikel ini berargumen bahwa "ekonomi berkeadaban" dapat menjadi terjemahan kontemporer yang lebih kontekstual dan operasional.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini merumuskan tiga pertanyaan utama. Pertama (RQ1), bagaimana konsep "ekonomi berkeadaban" dapat direkonstruksi dalam kerangka sosialisme Islam? Kedua (RQ2), bagaimana relasi antara adab, keadilan, dan kebijakan fiskal dalam kerangka tersebut? Ketiga (RQ3), sejauh mana kerangka ini dapat diterjemahkan ke dalam instrumen dan indikator kebijakan yang terukur?

Penelitian ini memiliki tujuan teoretis dan praktis yang saling melengkapi. Secara teoretis, penelitian ini bertujuan mengembangkan kerangka konseptual yang mengintegrasikan sosialisme Islam, ekonomi berkeadaban, dan kebijakan fiskal, serta memperkaya literatur tentang keadilan sosial dalam perspektif Islam Nusantara. Secara praktis, penelitian ini bertujuan menghasilkan rekomendasi operasional bagi para pemangku kepentingan dalam merancang dan mengimplementasikan kebijakan fiskal yang berpihak pada keadilan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan desain kualitatif-konseptual (Braun & Clarke, 2022) dengan pendekatan dekonstruktif-rekonstruktif (Glass & Davis, 2004; Yulianto, 2025). Pendekatan ini dipilih karena tujuan utama penelitian adalah membongkar asumsi yang tersembunyi di balik istilah "sosialisme Islam" dan "ekonomi berkeadaban", lalu menyusun ulang konsep dari elemen-elemen yang sudah ada. Dekonstruksi dipakai untuk membongkar lapisan makna yang tersembunyi (Derrida, 1978), yaitu dengan mengekspos kontradiksi internal yang menjadi fondasi sebuah teks (Strakova, 2015). Sedangkan, rekonstruksi dipakai untuk memperkuat klaim bahwa rekonstruksi menghasilkan kerangka yang lebih operasional (Meade & Walton, 2024).

Objek penelitian ini adalah teks-teks primer yang menjadi fondasi gagasan sosialisme Islam dan ekonomi berkeadaban: Islam dan Sosialisme (Tjokroaminoto, 1924), Pasal 33 UUD 1945, UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, dan UU No. 18 Tahun 2019 tentang Pesantren. Sumber sekunder meliputi artikel jurnal, buku, laporan kelembagaan, dan studi kasus yang relevan.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini mencakup dokumentasi sebagai sumber data utama. Dokumentasi yang dikumpulkan meliputi teks-teks primer, artikel jurnal, laporan kelembagaan (BAZNAS Sulsel, BI Sulsel), dan dokumen kebijakan terkait. Data dokumentasi ini berfungsi untuk memverifikasi dan melengkapi informasi yang diperoleh, serta memberikan gambaran tentang perkembangan gagasan dari tahap konseptual hingga praksis (Bowen, 2009; Yin, 2018)

Analisis data dilakukan melalui tiga tahap. Pertama, analisis isi (*content analysis*) terhadap teks-teks primer untuk mengidentifikasi gagasan kunci (Krippendorff, 2019). Kedua, analisis wacana (*discourse analysis*) untuk melihat kepentingan di balik istilah ‘sosialisme Islam’ dan ‘ekonomi berkeadaban’ (Jørgensen & Phillips, 2002; Fairclough, 2010). Analisis ini tidak berhenti pada makna literal, tetapi menggali bagaimana istilah-istilah tersebut digunakan, oleh siapa, dan untuk kepentingan apa, sebagaimana ditegaskan bahwa terminologi tidak pernah netral (Escobar, 1995; Eriyanto, 2001). Ketiga, sintesis konseptual untuk merumuskan kerangka baru (Jaakkola, 2020). Untuk memperkuat validitas temuan, penelitian ini menerapkan triangulasi sumber, yaitu membandingkan informasi dari berbagai teks, dokumen kebijakan, dan studi kasus yang relevan (Denzin, 1978; Carter et al., 2014). Validitas sebuah kerangka konseptual, termasuk indikator kebijakan yang diturunkan darinya, tidak cukup hanya diuji secara logis, tetapi juga memerlukan proses validasi untuk memastikan relevansi dan aplikabilitasnya (Yulianto, 2026).

Batasan penelitian ini adalah fokus pada level konseptual, bukan uji empiris. Konteksnya adalah Indonesia, dengan praktik di Sulawesi Selatan sebagai studi kasus eksploratif dan perbandingan dengan Malaysia serta Turki sebagai ilustrasi terbatas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Bagian ini menyajikan hasil analisis terhadap teks-teks primer dan sekunder yang menjadi fondasi gagasan sosialisme Islam dan ekonomi berkeadaban. Analisis dilakukan melalui tiga tahap: (1) analisis isi (*content analysis*) untuk mengidentifikasi gagasan kunci; (2) analisis wacana (*discourse analysis*) untuk melihat kepentingan di balik istilah; dan (3) sintesis konseptual untuk merumuskan kerangka baru. Untuk memperkuat validitas temuan, dilakukan pemetaan triangulasi sumber dengan membandingkan informasi dari berbagai teks, dokumen kebijakan, dan studi kasus yang relevan.

1. Analisis Isi: Identifikasi Gagasan Kunci

Analisis isi dilakukan terhadap teks-teks primer yang menjadi fondasi gagasan sosialisme Islam dan ekonomi berkeadaban. Teks-teks tersebut meliputi Islam dan Sosialisme (Tjokroaminoto, 1924), Pasal 33 UUD 1945, UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, dan UU No. 18 Tahun 2019 tentang Pesantren. Analisis isi juga dilakukan terhadap artikel jurnal, laporan kelembagaan (BAZNAS Sulsel, BI Sulsel), dan dokumen kebijakan terkait.

Hasil analisis isi terhadap Islam dan Sosialisme (Tjokroaminoto, 1924) mengidentifikasi tiga gagasan kunci. Pertama, Tjokroaminoto menegaskan bahwa sosialisme yang dimaksud adalah sosialisme yang "berdasar dan bersandar kepada agama kita (Islam), dan yang wajib kita lakukan sepanjang perintah agama Islam." Gagasan ini menunjukkan bahwa sosialisme Islam bukanlah impor ideologis dari Eropa, melainkan artikulasi keadilan yang berakar pada Al-Qur'an. Kedua, Tjokroaminoto menolak konsep sosialisme Marx yang dinilainya menjauhkan manusia dari agama dan memuliakan materialisme. Penolakan ini penting karena menunjukkan bahwa sosialisme Islam memiliki fondasi filosofis yang berbeda dari sosialisme Marxis. Ketiga, Tjokroaminoto menekankan pentingnya pendidikan, penyadaran, dan pengorganisasian rakyat sebagai metode perjuangan, bukan revolusi kelas atau penghancuran kelas.

Hasil analisis isi terhadap Pasal 33 UUD 1945 mengidentifikasi dua gagasan kunci. Pertama, ekonomi disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Gagasan ini menunjukkan bahwa konstitusi Indonesia tidak sepenuhnya kapitalis dan tidak sepenuhnya sosialis, melainkan berorientasi pada keadilan sosial. Kedua, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Gagasan ini menunjukkan bahwa negara memiliki peran aktif dalam mengelola sumber daya yang strategis, sesuatu yang sejalan dengan semangat keadilan distributif dalam Islam.

Hasil analisis isi terhadap UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat mengidentifikasi tiga gagasan kunci. Pertama, zakat bukan hanya ibadah individual, melainkan sistem redistribusi yang diatur oleh negara. Kedua, pengelolaan zakat dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan lembaga amil zakat yang terdaftar. Ketiga, zakat dapat digunakan untuk kegiatan produktif, bukan hanya konsumtif. Gagasan ketiga ini penting karena menunjukkan bahwa zakat dapat menjadi instrumen pemberdayaan ekonomi, bukan hanya bantuan sosial.

Hasil analisis isi terhadap UU No. 18 Tahun 2019 tentang Pesantren mengidentifikasi dua gagasan kunci. Pertama, pesantren diakui sebagai lembaga pendidikan, dakwah, dan

pemberdayaan masyarakat. Pengakuan ini penting karena menunjukkan bahwa pesantren tidak hanya berperan dalam ranah ritual, tetapi juga dalam ranah ekonomi. Kedua, pesantren berhak mendapatkan afirmasi anggaran dari pemerintah. Gagasan ini menunjukkan bahwa negara memiliki kewajiban untuk mendukung pesantren sebagai simpul ekonomi rakyat.

Hasil analisis isi terhadap artikel jurnal dan laporan kelembagaan mengidentifikasi tiga gagasan kunci yang memperkuat temuan di atas. Pertama, sosialisme Islam di Indonesia sejak awal bersifat etis-spiritual, bukan ideologis-doktrinal (Hartono, 2025). Kedua, *maqasid al-shariah* dapat diarahkan menjadi "proyek peradaban" yang dievaluasi melalui luaran terukur (Afnandito, 2025). Ketiga, *adab* adalah fondasi etis yang memastikan aktivitas ekonomi diarahkan pada keadilan, bukan pada maksimalisasi kepentingan diri (Furqani, 2015; Furqani, 2017). Hasil analisis isi tersebut disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Gagasan Kunci dari Teks Primer dan Sekunder

No	Teks/Dokumen	Gagasan Kunci	Implikasi bagi Ekonomi Berkeadaban
1	*Islam dan Sosialisme* (Tjokroaminoto, 1924)	Sosialisme bersandar pada Islam; menolak Marxisme; metode pendidikan dan pengorganisasian rakyat	Fondasi etis-teologis; menolak materialisme; mengutamakan kesadaran rakyat
2	Pasal 33 UUD 1945	Ekonomi sebagai usaha bersama; negara menguasai cabang produksi vital	Landasan konstitusional bagi keadilan distributif dan peran aktif negara
3	UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat	Zakat diatur negara; dikelola BAZNAS/LAZ; dapat digunakan secara produktif	Zakat sebagai instrumen fiskal untuk pemberdayaan, bukan hanya konsumtif
4	UU No. 18 Tahun 2019 tentang Pesantren	Pesantren sebagai lembaga pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat; berhak atas afirmasi anggaran	Pesantren sebagai simpul ekonomi rakyat yang perlu didukung fiskal
5	Artikel jurnal dan laporan kelembagaan	Sosialisme Islam bersifat etis-spiritual; maqasid sebagai proyek peradaban; *adab* sebagai fondasi etis	Konfirmasi teoretis bagi rekonstruksi ekonomi berkeadaban

Tabel 1 menunjukkan bahwa gagasan kunci dari teks-teks primer dan sekunder memiliki benang merah yang jelas: keadilan sosial bukanlah konsep asing dalam tradisi Islam Indonesia, melainkan telah tertanam dalam pemikiran Tjokroaminoto, konstitusi, dan peraturan perundang-undangan. Temuan ini menegaskan bahwa "**ekonomi berkeadaban**" bukan idiom yang menempel dari luar, melainkan kristalisasi dari gagasan-gagasan yang sudah lama hadir, tetapi belum dirumuskan secara operasional. Tabel tersebut memperlihatkan bahwa fondasi konseptual bagi ekonomi berkeadaban sudah tersedia; yang belum ada adalah jembatan yang menghubungkannya dengan instrumen kebijakan fiskal yang terukur.

2. Analisis Wacana: Kepentingan di Balik Istilah

Analisis wacana dilakukan untuk melihat kepentingan yang tersembunyi di balik istilah "sosialisme Islam" dan "ekonomi berkeadaban". Analisis ini tidak berhenti pada makna literal,

tetapi menggali bagaimana istilah-istilah tersebut digunakan, oleh siapa, dan untuk kepentingan apa. Dengan demikian, bahasa tidak diposisikan sebagai medium netral, melainkan sebagai arena kontestasi makna yang di dalamnya berbagai kepentingan sosial, politik, dan ekonomi saling bernegosiasi. Melalui langkah ini, kepentingan yang tersembunyi di balik pemakaian istilah dapat dibongkar, sehingga rekonstruksi konsep dapat diarahkan pada makna yang lebih operasional dan berpihak pada keadilan.

Hasil analisis wacana terhadap istilah "sosialisme Islam" mengungkap tiga temuan. Pertama, istilah ini sering digunakan secara ambigu: di satu sisi, berakar pada tradisi pemikiran Tjokroaminoto dan Hatta; sementara di sisi lainnya, sering disalahartikan sebagai komunisme. Ambiguitas ini menciptakan stigma yang menghambat dialog produktif. Kedua, istilah ini sering dipolitisasi untuk kepentingan elektoral: partai politik mengklaim sebagai pewaris sosialisme Islam tanpa merumuskan kebijakan yang konkret. Ketiga, istilah ini sering direduksi menjadi slogan tanpa indikator yang terukur, sehingga kehilangan daya operasionalnya.

Hasil analisis wacana terhadap istilah "ekonomi berkeadaban" mengungkap tiga temuan. Pertama, istilah ini digunakan secara luas dalam pidato politik, tetapi maknanya kabur: bisa berarti ekonomi kerakyatan, ekonomi syariah, koperasi, atau zakat produktif. Kekaburan ini membuatnya mudah menjadi jargon yang kehilangan daya operasionalnya. Kedua, istilah ini sering digunakan untuk membangun citra politik, tanpa disertai kebijakan yang konkret. Ketiga, istilah ini memiliki potensi untuk menjadi kerangka etis yang inklusif, asalkan dimaknai secara operasional dan diukur dengan indikator yang jelas.

Hasil analisis wacana terhadap dokumen kebijakan (Pasal 33 UUD 1945, UU Zakat, UU Pesantren) mengungkap tiga temuan. Pertama, dokumen-dokumen tersebut mengandung semangat keadilan sosial yang sejalan dengan sosialisme Islam, tetapi sering kali implementasinya tidak konsisten. Kedua, dokumen-dokumen tersebut memberikan landasan hukum bagi ekonomi berkeadaban, tetapi belum sepenuhnya dioperasionalkan dalam kebijakan fiskal. Ketiga, dokumen-dokumen tersebut membuka ruang bagi partisipasi rakyat, tetapi ruang itu sering kali tidak dimanfaatkan secara maksimal. Hasil analisis wacana tersebut disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Kepentingan di Balik Istilah dan Implikasinya

No	Istilah/ Dokumen	Penggunaan yang Dominan	Kepentingan yang Tersembunyi	Implikasi
1	"Sosialisme Islam"	Ambiguitas makna (Tjokroaminoto vs komunisme)	Stigma, politisasi elektoral, sloganisme	Perlu rekonstruksi istilah agar operasional
2	"Ekonomi Berkeadaban"	Pidato politik dan retorika	Citra politik tanpa kebijakan konkret	Perlu indikator terukur dan operasionalisasi
3	Pasal 33 UUD 1945	Rujukan normatif	Implementasi tidak konsisten	Perlu penguatan implementasi fiskal
4	UU No. 23 Tahun 2011 tentang Zakat	Rujukan legal	Belum sepenuhnya dioperasionalkan	Perlu integrasi ke kebijakan fiskal
5	UU No. 18 Tahun 2019	Rujukan legal	Partisipasi rakyat belum maksimal	Perlu perluasan ruang partisipasi dan afirmasi

No	Istilah/ Dokumen	Penggunaan yang Dominan	Kepentingan yang Tersembunyi	Implikasi
	tentang Pesantren			

Tabel 2 menunjukkan bahwa di balik istilah dan dokumen kebijakan terdapat kepentingan yang tidak selalu sejalan dengan semangat substantifnya. "Sosialisme Islam" dan "ekonomi berkeadaban" tidak hanya dipakai sebagai alat analisis, tetapi juga sebagai alat politik yang dapat mempertajam atau menumpulkan gagasan. Temuan ini mengonfirmasi bahwa dekonstruksi diperlukan: bukan untuk menghapus istilah, tetapi untuk membongkar kepentingan yang bersembunyi di baliknya, lalu merumuskan ulang makna yang lebih operasional dan berpihak pada keadilan. Analisis wacana menunjukkan bahwa persoalan utama bukanlah pada ketiadaan gagasan, melainkan pada cara gagasan itu digunakan, dan rekonstruksi menjadi keniscayaan.

3. Sintesis Konseptual: Merumuskan Kerangka Baru

Berdasarkan analisis isi dan analisis wacana, dilakukan sintesis konseptual untuk merumuskan kerangka baru: ekonomi berkeadaban. Sintesis ini tidak hanya menggabungkan elemen-elemen yang sudah ada, tetapi merumuskan prinsip baru yang lahir dari dialog antara teks, wacana, dan konteks.

Sintesis konseptual menghasilkan tiga rumusan utama. Pertama, definisi rekonstruktif ekonomi berkeadaban: sistem ekonomi yang diarahkan pada kemaslahatan bersama, dengan tiga pilar: keadilan distribusi, penghormatan pada manusia, dan keberlanjutan. Definisi ini bukan hanya idiom baru, melainkan kerangka etis yang berakar pada tradisi pesantren dan maqasid al-shariah. Kedua, relasi ***adab*–keadilan–kebijakan fiskal**: *adab* menjadi fondasi etis, keadilan menjadi tujuan, dan kebijakan fiskal menjadi instrumen. Relasi ini menolak ekonomi yang efisien tetapi biadab, dan menolak keadilan yang hanya bersifat karitatif tanpa mengubah struktur. Ketiga, kerangka konseptual: ***Adab* → Keadilan → Kebijakan Fiskal → Kesejahteraan**. Kerangka ini menempatkan *adab* sebagai fondasi, keadilan sebagai tujuan, kebijakan fiskal sebagai instrumen, dan kesejahteraan sebagai hasil yang diukur bukan hanya dengan pertumbuhan, tetapi juga dengan pengurangan ketimpangan dan keberlanjutan.

Sintesis konseptual juga menghasilkan tiga proposisi untuk penelitian lanjutan. Pertama, ekonomi berkeadaban harus diposisikan sebagai kerangka etis yang bersifat publik dan inklusif, bukan eksklusif milik satu kelompok agama, sehingga dapat menjadi jembatan dialog antara tradisi Islam Nusantara dan kebijakan fiskal modern. Kedua, indikator keberhasilan ekonomi berkeadaban harus dirumuskan secara multidimensional, mencakup keadilan distribusi, penghormatan pada manusia, dan keberlanjutan, bukan direduksi menjadi pertumbuhan ekonomi saja. Ketiga, operasionalisasi ekonomi berkeadaban menuntut integrasi kelembagaan antara zakat, wakaf, koperasi syariah, dan belanja publik dalam satu kerangka kebijakan daerah, agar tidak berhenti sebagai program yang tersebar dan sporadis. Hasil sintesis konseptual tersebut disajikan pada Tabel 3.

Tabel 3. Sintesis Konseptual: Definisi, Relasi, dan Kerangka Baru

No	Komponen Sintesis	Rumusan	Implikasi
1	**Definisi rekonstruktif**	**Ekonomi berkeadaban adalah sistem ekonomi yang diarahkan pada *kemaslahatan* bersama, dengan tiga pilar: keadilan distribusi, penghormatan pada manusia**, dan **keberlanjutan**. Kerangka etis ini berakar pada tradisi pesantren dan *maqasid al-shariah*.	Ekonomi tidak netral nilai: berpihak pada keadilan, bukan pertumbuhan semata; menuntut indikator terukur, bukan slogan.
2	**Relasi *adab*–keadilan–kebijakan fiskal**	Adab menjadi fondasi etis, keadilan menjadi tujuan, dan kebijakan fiskal menjadi instrumen. Relasi ini menolak ekonomi yang efisien tetapi tidak beradab, dan menolak keadilan yang hanya bersifat karitatif tanpa mengubah struktur.	Upah layak, jam kerja manusiawi, jaminan sosial, dan perlindungan kelompok rentan adalah wujud konkret *adab; zakat, wakaf*, dan koperasi adalah wujud konkret keadaban.
3	**Kerangka konseptual**	***Adab* → Keadilan → Kebijakan Fiskal → Kesejahteraan**. *Adab* sebagai fondasi, keadilan sebagai tujuan, kebijakan fiskal sebagai instrumen, dan kesejahteraan sebagai hasil.	Kesejahteraan diukur bukan hanya dengan pertumbuhan, tetapi juga dengan pengurangan ketimpangan dan keberlanjutan.
4	**Proposisi 1**	Ekonomi berkeadaban harus diposisikan sebagai kerangka etis yang bersifat publik dan inklusif, bukan eksklusif milik satu kelompok agama, sehingga dapat menjadi jembatan dialog antara tradisi Islam Nusantara dan kebijakan fiskal modern.	Kerangka ini terbuka bagi dialog lintas tradisi dan lintas disiplin, tanpa kehilangan akar teologisnya.
5	**Proposisi 2**	Indikator keberhasilan ekonomi berkeadaban harus dirumuskan secara multidimensional, mencakup keadilan distribusi, penghormatan pada manusia, dan keberlanjutan, bukan direduksi menjadi pertumbuhan ekonomi saja.	Evaluasi kebijakan tidak boleh berhenti pada angka pertumbuhan; perlu mencakup rasio Gini, upah layak, dan indikator keberlanjutan.
6	**Proposisi 3**	Operasionalisasi ekonomi berkeadaban menuntut integrasi kelembagaan antara *zakat, wakaf*, koperasi syariah, dan belanja publik dalam satu kerangka kebijakan daerah, agar tidak berhenti sebagai program yang tersebar dan sporadis.	Diperlukan koordinasi lintas lembaga (BAZNAS, LAZ, koperasi, pemerintah daerah) dan kerangka kebijakan yang terpadu.

Tabel 3 menunjukkan bahwa sintesis konseptual yang dilakukan tidak hanya menghasilkan definisi baru, tetapi juga merumuskan relasi antarkomponen (*adab*, keadilan, kebijakan fiskal,

kesejahteraan) dan proposisi yang dapat diuji pada penelitian lanjutan. Keenam komponen tersebut saling terhubung: definisi menjadi fondasi, relasi menjadi kerangka kerja, dan proposisi menjadi arah pengembangan. Sintesis ini menghasilkan "kerangka yang dapat diajarkan, diuji, dan dikritik", sesuatu yang tidak dimiliki oleh istilah "sosialisme Islam" yang sering berhenti sebagai slogan. Hal ini yang membedakan ekonomi berkeadaban dari wacana sebelumnya: tidak hanya menawarkan nilai, tetapi juga menawarkan struktur berpikir yang operasional dan dapat diterjemahkan menjadi kebijakan.

4. Pemetaan Triangulasi Sumber

Untuk memperkuat validitas temuan, dilakukan pemetaan triangulasi sumber dengan membandingkan informasi dari berbagai teks, dokumen kebijakan, dan studi kasus yang relevan. Triangulasi ini tidak hanya memverifikasi temuan, tetapi juga memperkaya pemahaman tentang dinamika sosialisme Islam dan ekonomi berkeadaban. Pemetaan triangulasi sumber disajikan pada Tabel 4.

Tabel 4. Pemetaan Triangulasi Sumber

No	Temuan	Teks Primer	Dokumen Kebijakan	Studi Kasus	Status
1	Sosialisme Islam di Indonesia bersifat etis-spiritual, bukan ideologis-doktrinal; Tjokroaminoto merumuskannya sebagai tata kelola spiritual-etika	*Islam dan Sosialisme* (Tjokroaminoto, 1924)	Pasal 33 UUD 1945; UU No. 18 Tahun 2019 tentang Pesantren	Praktik *zakat* produktif BAZNAS Sulsel; BMT Muhammadiyah Makassar	**Terverifikasi**
2	Relasi *adab*–keadilan–kebijakan fiskal membentuk satu kesatuan yang tidak terpisahkan	*Islam dan Sosialisme* (Tjokroaminoto, 1924); pemikiran Hatta (Hatta, 1953)	Pasal 33 UUD 1945	Sinergi *zakat*–pajak di Kabupaten Bone (Rahmawati & Idris, 2023)	**Terverifikasi**
3	"Ekonomi berkeadaban" bukan idiom yang menempel dari luar, melainkan kristalisasi dari inti etis sosialisme Islam	*Islam dan Sosialisme* (Tjokroaminoto, 1924); literatur maqasid (Afnandito, 2025; Furqani, 2015; Furqani, 2017)	UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat; UU No. 18 Tahun 2019 tentang Pesantren	Program Z-Auto BAZNAS Sulsel; Koperasi Syariah BMT NU Jombang	**Terverifikasi**
4	Praktik ekonomi berkeadaban di	*Islam dan Sosialisme*	UU No. 18 Tahun 2019	Zakat produktif, BMT, dan	**Terverifikasi**

No	Temuan	Teks Primer	Dokumen Kebijakan	Studi Kasus	Status
	Sulawesi Selatan masih berupa benih, belum terintegrasi secara sistemik	(Tjokroaminoto, 1924)	tentang Pesantren; UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat	sinergi zakat–pajak di Sulawesi Selatan	
5	Kerangka ekonomi berkeadaban dapat diterjemahkan ke dalam indikator kebijakan yang terukur	Literatur *maqasid* (Afnandito, 2025); *Islamic Moral Economy* (Asutay, 2025)	UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat	Program Z-Auto BAZNAS Sulsel; BMT Muhammadiyah Makassar	**Terverifikasi sebagian**
6	Ekonomi berkeadaban dapat berfungsi sebagai kerangka etis publik yang inklusif, bukan eksklusif milik satu kelompok agama	*Islam dan Sosialisme* (Tjokroaminoto, 1924); pemikiran Hatta (Hatta, 1953)	Pasal 33 UUD 1945; sila kelima Pancasila	Praktik gotong royong dan koperasi syariah di Sulawesi Selatan	**Terverifikasi sebagian**

Tabel 4 menunjukkan bahwa dari enam temuan utama penelitian ini, empat temuan terverifikasi melalui triangulasi sumber, yakni temuan tentang sifat etis-spiritual sosialisme Islam, relasi **adab–keadilan–kebijakan fiskal**, kristalisasi ekonomi berkeadaban dari inti etis sosialisme Islam, dan posisi praktik di Sulawesi Selatan sebagai benih yang belum sistemik. Keempat temuan ini konsisten di ketiga sumber: teks primer, dokumen kebijakan, dan studi kasus. Sementara itu, dua temuan, yakni tentang indikator kebijakan yang terukur dan posisi ekonomi berkeadaban sebagai kerangka etis publik yang inklusif, masih terverifikasi sebagian, karena belum sepenuhnya diuji secara empiris dan baru didukung oleh literatur teoretis serta praktik awal di lapangan. Pemetaan ini tidak hanya memverifikasi temuan, tetapi juga menunjukkan di mana kesenjangan masih ada, dan di situlah penelitian lanjutan diperlukan, sebagaimana diakui dalam bagian keterbatasan penelitian.

Pemetaan triangulasi sumber juga mengungkap tiga kesenjangan yang perlu diisi oleh penelitian lanjutan. Pertama, kesenjangan antara teks primer dan implementasi kebijakan: meskipun teks primer menegaskan pentingnya keadilan distributif, implementasi kebijakan fiskal belum sepenuhnya mencerminkan prinsip tersebut. Kedua, kesenjangan antara dokumen kebijakan dan praktik di lapangan: meskipun UU Zakat dan UU Pesantren memberikan landasan hukum bagi ekonomi berkeadaban, praktik di lapangan masih tersebar dan belum terintegrasi. Ketiga, kesenjangan antara studi kasus dan generalisasi: meskipun studi kasus di Sulawesi

Selatan menunjukkan benih-benih ekonomi berkeadaban, namun generalisasi ke tingkat nasional memerlukan penelitian lebih lanjut.

Hasil penelitian ini tidak hanya mengidentifikasi gagasan kunci dan kepentingan di balik istilah, tetapi juga merumuskan kerangka baru dan memetakan triangulasi sumber untuk memperkuat validitas temuan. Kerangka baru "**ekonomi berkeadaban**" bukanlah idiom yang menempel dari luar, melainkan kristalisasi dari inti etis sosialisme Islam yang telah lama ada, tetapi belum dioperasionalkan.

Pembahasan

1. Rekonstruksi Ekonomi Berkeadaban dalam Kerangka Sosialisme Islam

Kata "sosialisme" di Indonesia tidak pernah netral. Ia membawa bayangan sejarah yang panjang: dari perdebatan Sarekat Islam Merah pada 1920-an, konflik ideologis era 1960-an, hingga trauma G30S/PKI yang mengubah kata "komunis" menjadi stigma negatif. Akibatnya, gagasan keadilan sosial Islam sering ditolak bukan karena isinya, tetapi karena labelnya. Padahal, sebagaimana ditegaskan Tjokroaminoto dalam Islam dan Sosialisme (1924), sosialisme yang dimaksud adalah "sosialisme yang berdasar dan bersandar kepada agama kita (Islam), dan yang wajib dilakukan sepanjang perintah agama Islam." Tjokroaminoto bahkan menolak konsep sosialisme Marx yang dinilainya menjauhkan manusia dari agama dan memuliakan materialisme.

Stigma ini diperkuat oleh propaganda Perang Dingin yang membingkai semua sosialisme sebagai ancaman komunisme. Di Indonesia, dampaknya masih terasa hingga kini: kata "sosial" dalam kebijakan publik sering dicurigai, seolah-olah adalah pintu masuk bagi ideologi yang telah dilarang. Padahal, Pasal 33 UUD 1945 dan sila kelima Pancasila justru mengandung semangat keadilan sosial yang tidak sepenuhnya kapitalis dan tidak sepenuhnya sosialis.

Ada dua reduksi yang membuat pertemuan Islam dan sosialisme tampak mustahil. Pertama, sosialisme direduksi menjadi komunisme ateis, seolah tidak ada ruang bagi sosialisme yang religius dan etis. Kedua, Islam direduksi menjadi ritual tanpa dimensi sosial, seolah Islam tidak berbicara tentang keadilan ekonomi, larangan penimbunan harta, dan kewajiban zakat. Dua reduksi ini saling mengunci. Jika sosialisme selalu identik dengan ateisme, maka seorang Muslim yang peduli pada keadilan sosial akan ragu menyebut dirinya "sosialis". Jika Islam selalu dipahami sebagai urusan ritual semata, maka gagasan tentang ekonomi Islam akan berhenti pada bank syariah dan sertifikasi halal, tanpa menyentuh persoalan struktural seperti ketimpangan aset dan konsentrasi kekayaan.

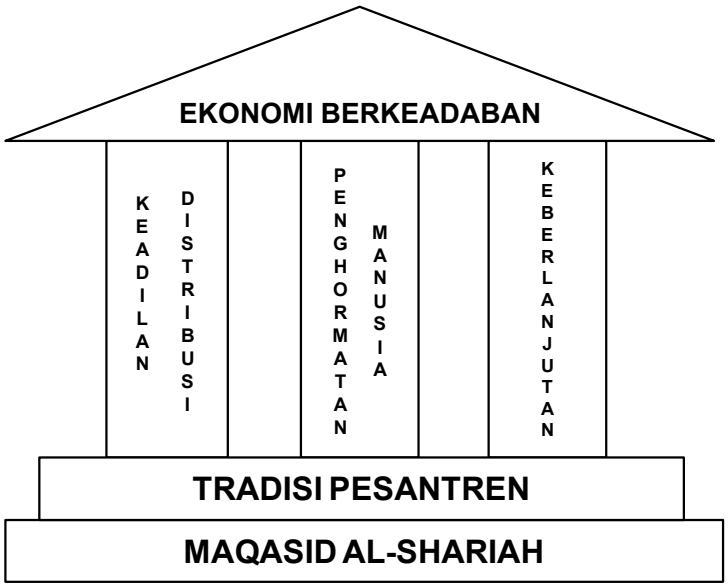
Istilah "ekonomi berkeadaban" juga mengandung kekaburan. Sering berhenti sebagai slogan tanpa indikator yang terukur. Dalam pidato politik, "ekonomi berkeadaban" bisa berarti apa saja, dari ekonomi kerakyatan hingga ekonomi syariah, dari koperasi hingga *zakat* produktif. Kekaburan ini membuatnya mudah menjadi jargon yang kehilangan daya operasionalnya. Dekonstruksi diperlukan bukan untuk menghancurkan istilah ini, melainkan untuk membongkar lapisan makna yang tersembunyi di baliknya.

Berdasarkan dekonstruksi tersebut, artikel ini merumuskan definisi rekonstruktif sebagai berikut: ekonomi berkeadaban adalah sistem ekonomi yang diarahkan pada *kemaslahatan* bersama, dengan tiga pilar: keadilan distribusi, penghormatan pada manusia, dan keberlanjutan.

JIIC: JURNAL INTELEK INSAN CENDIKIA
https://jicnusantara.com/index.php/jiic
Vol : 3 No: 11, November 2026
E-ISSN : 3047-7824

Ekonomi berkeadaban bukan hanya idiom baru, melainkan kerangka etis yang berakar pada tradisi pesantren dan *maqasid al-shariah*.

Gambar 1. Arsitektur Ekonomi Berkeadaban



Gambar 1 mengilustrasikan kerangka konseptual "**ekonomi berkeadaban**" sebagai sebuah struktur arsitektur simbolik yang terdiri dari tiga lapis. Lapis pertama adalah fondasi vertikal yang terdiri dari dua elemen: *maqasid al-shariah* sebagai landasan teologis-filosofis dan tradisi pesantren sebagai landasan kultural-historis yang hidup di Indonesia. Lapis kedua adalah tiga pilar horizontal yang berdiri di atas fondasi tersebut: **keadilan distribusi** (yang diwujudkan melalui zakat, wakaf, dan koperasi), **penghormatan pada manusia** (yang tercermin dalam upah layak, jaminan sosial, dan perlindungan kelompok rentan), dan **keberlanjutan** (yang menjaga keseimbangan antara kebutuhan hari ini dan hak generasi mendatang). Lapis ketiga adalah atap yang menyatukan ketiga pilar: ekonomi berkeadaban sebagai *kemaslahatan* bersama, yang menaungi seluruh struktur dan menjadi tujuan akhir dari kerangka etis ini.

Gambar tersebut menegaskan bahwa ekonomi berkeadaban bukanlah idiom yang menempel dari luar, melainkan bangunan konseptual yang berakar pada khazanah Islam Nusantara (*maqasid* dan pesantren) dan dioperasionalkan melalui tiga pilar yang terukur. Dengan demikian, gambar ini berfungsi sebagai peta visual yang memandu pembaca memahami relasi antara fondasi etis, pilar operasional, dan tujuan akhir, juga menegaskan bahwa kerangka ini dapat diajarkan, diuji, dan diterjemahkan menjadi kebijakan.

Definisi rekonstruktif ekonomi berkeadaban memiliki tiga konsekuensi. Pertama, ekonomi berkeadaban tidak netral terhadap nilai: namun berpihak pada keadilan, bukan pada pertumbuhan semata. Kedua, ekonomi berkeadaban tidak hanya berbicara tentang distribusi harta, tetapi juga tentang kualitas relasi: antara manusia dengan manusia (*hablum minannās*), manusia dengan alam (*hablum minal ʻālam*), dan manusia dengan Tuhan (*hablum minallāh*). Ketiga, ekonomi berkeadaban menuntut indikator yang terukur, bukan hanya slogan.

Pergeseran dari "sosialisme Islam" ke "ekonomi berkeadaban" dapat dijustifikasi secara ilmiah melalui tiga lapis argumentasi. Pertama, justifikasi genealogis. Secara akademis, "sosialisme Islam" bukanlah konsep tunggal yang stabil, melainkan sebuah lapangan kajian yang

sedang dibentuk (*a new field of study*) dengan beragam artikulasi (Hartono, 2025). Kajian Al-Amin et al. (2024) menunjukkan bahwa Tjokroaminoto tidak merumuskan sosialisme sebagai doktrin ekonomi-politik, melainkan sebagai 'tata kelola spiritual-etika' (*spiritual-ethical governance*) yang selaras dengan nilai-nilai profetik: *zakat, ukhuwah*, dan *siyasah*.

Sosialisme, dalam rumusan Tjokroaminoto, adalah kewajiban etis kolektif yang berlandaskan tauhid, bukan perjuangan kelas. Artinya, sejak fondasinya di Indonesia, "sosialisme Islam" sudah mengandung benih "keadaban": menunjuk pada kualitas relasi dan tata kelola, bukan pada kepemilikan negara atas alat produksi.

Dalam literatur ekonomi Islam kontemporer, *maqasid al-shariah* tidak berhenti sebagai tujuan normatif, tetapi diarahkan menjadi "proyek peradaban" (*civilizational project*) yang dapat dievaluasi melalui luaran yang terukur (Afnandito, 2025). Konsep *adab* juga memainkan peran serupa: menjadi fondasi etis yang memastikan aktivitas ekonomi diarahkan pada keadaan *adab* dan keadilan, bukan pada maksimalisasi kepentingan diri yang tidak terkekang (Furqani, 2015; Furqani, 2017). "Ekonomi berkeadaban" bukan idiom yang menempel dari luar; melainkan nama baru bagi inti etis yang selama ini sudah ada dalam sosialisme Islam, tetapi belum dinamai secara eksplisit.

Kedua, justifikasi konstitusional. Mohammad Hatta, salah satu arsitek Pasal 33 UUD 1945, secara eksplisit menyebut sistem ekonomi Indonesia sebagai "sosialisme religius" (Hatta, 1953). Hal ini menunjukkan bahwa gagasan keadilan sosial yang berakar pada etika keagamaan telah menjadi bagian dari *acquis constitutionnel* Indonesia sejak awal. Namun, Hatta tidak berhenti pada label, dan menerjemahkannya ke dalam prinsip operasional: ekonomi disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan, yang kemudian dijabarkan menjadi *Triple-Co*: *co-ownership, co-determination*, dan *co-responsibility* (Hatta, 1953). Prinsip-prinsip ini adalah bentuk konkret dari "keadaban" ekonomi: relasi ekonomi tidak didasarkan pada individualisme kontraktual, melainkan pada tanggung jawab bersama. "Ekonomi berkeadaban" memiliki dasar hukum dan politik yang sudah ada, tidak perlu menciptakan landasan baru, melainkan memberi nama yang lebih jernih pada landasan yang telah lama tertanam.

Ketiga, justifikasi epistemologis. Keberatan utama terhadap "sosialisme Islam" dalam konteks kebijakan adalah ketidakoperasionalannya: kaya nilai, tetapi miskin indikator. Di sinilah "ekonomi berkeadaban" menawarkan jalan keluar yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Literatur tentang *maqasid* telah mengembangkan kerangka yang menghubungkan nilai etis dengan desain kebijakan. Model yang dirumuskan Afnandito (2025) menerjemahkan *maqasid* menjadi kriteria kebijakan: keadilan (*'adl*), bagian yang adil, dan kebaikan bersama (*maslahah*), serta mengarahkan pergeseran dari model yang berpusat pada pertumbuhan menuju model yang lebih etis, holistik, dan berkelanjutan.

Pada saat yang sama, pendekatan *Islamic Moral Economy* (IME) memposisikan ekonomi Islam bukan sebagai sistem tertutup, melainkan sebagai alternatif terhadap kapitalisme dan sosialisme yang menekankan pembangunan spiritual dan moral (Asutay, 2025). Hal ini penting karena "ekonomi berkeadaban" tidak perlu didefinisikan secara eksklusif sebagai "Islam" untuk dapat beroperasi; ekonomi berkeadaban dapat berfungsi sebagai kerangka etis publik yang inklusif, sedangkan akar teologisnya tetap terjaga.

2. Relasi *Adab*, Keadilan, dan Kebijakan Fiskal

Adab adalah fondasi etis ekonomi berkeadaban. Dalam tradisi pesantren, *adab* bukan hanya tata krama, melainkan cara hidup yang menghormati nilai, menjaga kehormatan, dan menempatkan manusia pada posisinya yang mulia. Kaidah *al-adab qabla al-'ilm* (*adab* sebelum ilmu) menunjukkan bahwa etika mendahului pengetahuan, sebagaimana ekonomi harus berfondasi etika sebelum efisiensi. Dalam literatur ekonomi Islam kontemporer, *adab* diposisikan sebagai kerangka moral yang memastikan aktivitas ekonomi diarahkan pada keadilan, bukan pada maksimalisasi kepentingan diri yang tak terkekang (Furqani, 2015; Furqani, 2017).

Relasi *adab* dan keadilan bersifat timbal balik. *Adab* tanpa keadilan dapat menjadi formalisme yang kosong: sopan santun tanpa perubahan struktural. Keadilan tanpa *adab* bisa menjadi revansisme yang menindas: perjuangan kelas yang menghalalkan segala cara. Ekonomi berkeadaban menolak keduanya, menuntut *adab* yang berkeadilan dan keadilan yang beradab. Dalam praktik, relasi ini berarti: ekonomi tidak boleh menghilangkan kehormatan manusia. Upah layak, jam kerja yang manusiawi, jaminan sosial, dan perlindungan terhadap kelompok rentan adalah wujud konkret dari *adab*. Sebaliknya, keadilan distribusi, melalui zakat, wakaf, dan koperasi adalah wujud konkret dari keadaban.

Kebijakan fiskal adalah instrumen utama negara untuk mewujudkan keadilan. Dalam tradisi Islam, instrumen fiskal yang paling utama adalah *zakat. Zakat* bukan hanya ibadah individual, melainkan sistem redistribusi yang telah berabad-abad dipraktikkan. Basisnya adalah harta yang menganggur, tarifnya bervariasi, dan distribusinya diatur untuk delapan golongan (*asnaf*). Studi Mohiuddin et al. (2026) tentang *Islamic Social Finance* menunjukkan bahwa *zakat* dan *wakaf* dapat berfungsi sebagai mekanisme redistribusi yang mendukung pengurangan kemiskinan dan pembangunan berkelanjutan.

Selain *zakat*, ada *wakaf, infak*, dan sedekah. *Wakaf* adalah instrumen yang paling potensial untuk pemberdayaan ekonomi, karena asetnya tidak boleh berkurang, tetapi hasilnya dapat digunakan untuk kemaslahatan. *Baitul Mal* dalam sejarah Islam adalah model pengelolaan aset publik yang menjamin kebutuhan dasar warganya. Kebijakan fiskal Islam dapat diintegrasikan ke dalam kebijakan fiskal negara, salah satunya dengan menjadikan zakat produktif sebagai modal usaha mikro. *Zakat* produktif dapat menjadi modal usaha mikro. *Wakaf* tunai dapat menjadi sumber dana untuk infrastruktur publik. Koperasi syariah dapat menjadi wadah untuk mengelola dana umat secara produktif. Indikator keberhasilan bukan hanya pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pengurangan ketimpangan, naiknya pendapatan keluarga miskin, dan terjaganya keberlanjutan lingkungan.

Kebijakan fiskal yang beradab adalah kebijakan yang tidak menindas, tidak merusak lingkungan, dan tidak mengabaikan yang lemah. Seperti subsidi tepat sasaran, upah layak, dan jaminan sosial. Kebijakan fiskal yang tidak beradab adalah kebijakan yang mengorbankan rakyat kecil untuk kepentingan pemilik modal besar, seperti pemotongan anggaran pendidikan dan kesehatan untuk membiayai proyek mercusuar. Relasi *adab* dan kebijakan fiskal menuntut adanya transparansi dan partisipasi. Anggaran bukan hanya angka, melainkan cermin nilai. Anggaran yang beradab adalah anggaran yang bisa dipertanggungjawabkan di hadapan rakyat, bukan hanya di hadapan dewan.

Berdasarkan relasi tersebut, artikel ini merumuskan kerangka konseptual sebagai berikut: ***Adab* → Keadilan → Kebijakan Fiskal → Kesejahteraan**. *Adab* adalah fondasi etis: ekonomi tidak boleh menghilangkan kehormatan manusia. Keadilan adalah tujuan: distribusi yang adil adalah konsekuensi dari adab. Kebijakan fiskal adalah instrumen: zakat, wakaf, dan koperasi sebagai alat untuk mewujudkan keadilan. Kesejahteraan adalah hasil: bukan hanya pertumbuhan, tetapi juga pengurangan ketimpangan, penghormatan pada pekerja, dan keberlanjutan lingkungan. Kerangka ini menolak ekonomi yang efisien, tetapi tidak beradab. Namun juga menolak keadilan yang hanya bersifat karitatif, tanpa mengubah struktur.

3. Operasionalisasi dan Indikator Kebijakan

Pada level makro, setiap APBN/APBD diukur dampaknya pada lima *maqasid*: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Prioritasnya: pendidikan, kesehatan, jaminan sosial, dan kedaulatan pangan. Indikatornya bukan hanya pertumbuhan ekonomi, tetapi juga rasio Gini, angka kemiskinan, dan indeks pembangunan manusia. Anggaran berbasis keadaban menolak logika "pertumbuhan dulu, keadilan kemudian." Hal itu menuntut agar keadilan menjadi kriteria dalam setiap keputusan fiskal, bukan hanya konsekuensi yang diharapkan. Seperti dalam pengadaan barang dan jasa, negara harus memprioritaskan produk lokal dan koperasi, bukan korporasi besar yang dekat dengan kekuasaan. Kebijakan fiskal yang ekspansif melalui alokasi belanja pemerintah, terutama untuk infrastruktur, terbukti berkontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, namun efisiensi belanja sosial dan diversifikasi instrumen pembiayaan defisit tetap menjadi kunci untuk mencapai pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan (Sevianti et al., 2025).

Pada level meso, koperasi desa syariah dengan modal ZISWAF dapat menjadi wadah untuk mengelola dana umat secara produktif. *Baitul Mal* modern yang transparan dan profesional dapat menjadi jaring pengaman sosial, penguatan kelembagaan ini dapat menggunakan pendekatan *Business Model Canvas* untuk memastikan model bisnis yang adaptif dan berkelanjutan (Yulianto & Iryani, 2024). Pesantren dapat didorong menjadi simpul ekonomi rakyat, koperasi santri, unit usaha, dan pelatihan keterampilan. Indikator keberhasilan kelembagaan ini bukan hanya laba, tetapi juga: berapa keluarga miskin yang naik pendapatannya? Berapa anak putus sekolah yang kembali belajar? Berapa hektar lahan yang digarap petani kecil? Berapa pekerja yang mendapat upah layak? Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) melalui pendampingan manajemen, seperti penggunaan *Business Model Canvas*, merupakan wujud konkret dari ekonomi kerakyatan yang tidak hanya berorientasi pada profit, tetapi juga pada keberlanjutan dan peningkatan kapasitas pelaku usaha lokal (Yulianto et al., 2025).

Pada level mikro, pendidikan ekonomi berkeadaban di pesantren dan madrasah dapat menanamkan pemahaman tentang keadilan ekonomi dan larangan riba. Dakwah ekonomi berkeadaban dapat menyampaikan bahwa monopoli dan eksploitasi adalah pelanggaran keadaban. Gerakan konsumen cerdas dapat mendorong masyarakat untuk mendukung produk lokal dan koperasi syariah. Kultur ini penting karena kebijakan fiskal tidak beroperasi di ruang hampa. Tanpa dukungan kultur, kebijakan yang baik dapat gagal di lapangan. Sebaliknya, kultur yang mendukung keadaban dapat menjadi tekanan sosial yang mendorong negara untuk bertindak lebih adil.

Keberhasilan ekonomi berkeadaban dapat diukur dengan indikator kebijakan berikut: berkurangnya ketimpangan aset di desa, naiknya pendapatan keluarga miskin, terjaganya keberlanjutan lingkungan, dan tidak adanya eksploitasi pekerja. Indikator-indikator ini bersifat terukur dan dapat dievaluasi secara berkala, bukan hanya klaim politik menjelang pemilu.

4. Jejak Ekonomi Berkeadaban di Sulawesi Selatan

Kerangka "ekonomi berkeadaban" tidak hanya berhenti sebagai konstruksi teoretis. Di Sulawesi Selatan, beberapa praktik telah menunjukkan benih-benihnya, meskipun belum terpadu dan belum menjadi perubahan struktural yang sistemik.

a. Zakat produktif

BAZNAS Sulsel meluncurkan program Z-Auto pada Juli 2025, yang memadukan zakat/infak dengan pemberdayaan berbasis kendaraan operasional dan jasa otomotif. Pimpinan BAZNAS RI menyebutnya sebagai bukti bahwa "zakat bisa digerakkan ke sektor produktif dan berkelanjutan" (BAZNAS Sulsel, 2025). Program ini diperuntukkan bagi *mustahik* terpilih agar memiliki sumber penghasilan berkelanjutan, bukan hanya bantuan sekali habis. Praktik ini menegaskan bahwa keadilan distribusi sebagai pilar pertama ekonomi berkeadaban mulai beroperasi: harta tidak lagi berhenti sebagai konsumsi, tetapi berputar sebagai modal. Namun, belum sepenuhnya menyentuh pilar kedua (penghormatan pada manusia) dan pilar ketiga (keberlanjutan) secara terukur.

b. BMT dan koperasi syariah

Studi Mustika et al. (2025) tentang BMT Muhammadiyah Makassar menunjukkan bahwa inovasi produk syariah, seperti pembiayaan UMKM, tabungan berbasis *mudharabah*, dan investasi syariah, telah meningkatkan daya saing lembaga ini di pasar keuangan syariah lokal. Dari sudut pandang "ekonomi berkeadaban", BMT adalah instrumen meso yang paling dekat dengan gagasan keadaban ekonomi: tidak hanya menyalurkan dana, tetapi membangun relasi ekonomi yang berbasis pada bagi hasil dan risiko bersama, bukan pada bunga yang menindas. Namun, kapasitas BMT di Sulsel masih sangat bervariasi. Banyak BMT beroperasi dengan modal terbatas dan tata kelola yang belum sepenuhnya profesional. Tanpa penguatan kelembagaan yang berkelanjutan, BMT berisiko berhenti sebagai "bank kecil" yang tidak mampu mengubah struktur pembiayaan di akar rumput.

c. Sinergi zakat dan pajak

Studi Rahmawati dan Idris (2023) di Kabupaten Bone menunjukkan bahwa zakat dan pajak daerah berperan komplementer dalam mewujudkan keadilan kesejahteraan ditinjau dari *maqasid al-shariah*. Zakat berkontribusi melalui pemberdayaan ekonomi produktif, sedangkan pajak membiayai infrastruktur publik, kesehatan, dan pendidikan. Temuan ini penting karena menunjukkan bahwa "ekonomi berkeadaban" tidak harus menunggu lahirnya lembaga baru. Namun bisa dimulai dari sinergi antar-instrumen yang sudah ada (*zakat*, pajak, dan belanja publik) asalkan diarahkan oleh kerangka etis yang jelas.

Tiga praktik di Sulawesi Selatan menunjukkan bahwa "ekonomi berkeadaban" bukan utopia. Melainkan sudah hadir dalam bentuk zakat produktif, BMT, dan sinergi *zakat*-pajak. Namun, belum menjadi sistem. Praktik-praktik itu masih tersebar, belum terpadu dalam satu

kerangka kebijakan daerah, dan belum diukur dengan indikator keadaban yang eksplisit. Tanpa integrasi dan indikator, "ekonomi berkeadaban" di Sulsel berisiko berhenti sebagai kumpulan program yang baik hati tetapi tidak mengubah struktur.

5. Perbandingan: Malaysia dan Turki

Untuk memahami posisi Indonesia, dan khususnya Sulawesi Selatan, dalam lanskap ekonomi berkeadaban, perbandingan dengan Malaysia dan Turki memberikan pelajaran yang berharga. Perbandingan ini disajikan dalam Tabel 5.

Tabel 5. Perbandingan: Malaysia, Turki, dan Sulawesi Selatan

Aspek	Malaysia	Turki	Sulawesi Selatan
Kekuatan	Skala zakat besar (MAIWP naik dari RM1,031 miliar pada 2023 menjadi RM1,134 miliar pada 2024; distribusi naik dari RM1,019 miliar menjadi RM1,220 miliar); ekosistem keuangan Islam maju; penekanan pada *fintech* Islam (Mohiuddin et al., 2026)	Warisan *vakıf* kuat (6.180 yayasan baru pada 2024); zakat sukarela TL2,152 miliar dari 259.273 donasi pada 2025; menjangkau sekitar 2,16 juta orang; standardisasi kelembagaan (Mohiuddin et al., 2026)	Koordinasi BAZNAS–LAZ di tingkat provinsi; basis pesantren dan tradisi agraris; gotong royong (*Pa'baliang*) sebagai modal sosial; program *zakat* produktif (Z-Auto, Santripreneur)
Kelemahan	Fragmentasi tata kelola *zakat-wakaf* lintas negara bagian; inefisiensi distribusi (Mohiuddin et al., 2026)	Ketergantungan pada model historis; ruang inovasi terbatas; koordinasi negara-pasar belum optimal (Mohiuddin et al., 2026)	Fragmentasi program; kapasitas BMT bervariasi; literasi keuangan syariah rendah; praktik masih tersebar dan belum terintegrasi
Pilar Keadaban yang Dominan	Keadilan distribusi (skala *zakat* besar, tetapi distribusi belum merata)	Keadilan distribusi dan keberlanjutan (melalui *wakaf* produktif dan standardisasi)	Keadilan distribusi (*zakat* produktif) dan penghormatan pada manusia (basis pesantren dan gotong royong)
Pelajaran Kunci	Harmonisasi tata kelola lintas entitas; pembentukan otoritas ISF nasional (Mohiuddin et al., 2026)	Profesionalisme *nazhir*; integrasi siklus penuh *zakat–wakaf–* keuangan komersial (Mohiuddin et al., 2026)	Integrasi *zakat–wakaf*–BMT–belanja publik dalam satu kerangka kebijakan daerah; penguatan literasi dan kelembagaan BMT
Status Praktik	Terlembaga, tetapi terfragmentasi	Terpusat, tetapi kurang inovatif	Benih-benih ada, belum sistemik

Tabel 5 menunjukkan tiga pola yang penting untuk dipahami dalam konteks rekonstruksi ekonomi berkeadaban. Pertama, kekuatan Malaysia terletak pada skala dan pelembagaan, tetapi

kelemahannya adalah fragmentasi, *zakat* dan *wakaf* dikelola oleh entitas yang berbeda di tingkat negara bagian, sehingga dampaknya tidak merata (Mohiuddin et al., 2026). Kedua, Turki menunjukkan pentingnya standardisasi dan integrasi, dengan warisan vakıf yang terpusat dan profesionalisme nazhir yang tinggi, tetapi ruang inovasinya relatif terbatas karena ketergantungan pada model historis. Ketiga, Sulawesi Selatan, dan Indonesia pada umumnya, berada pada posisi "benih yang belum berbunga": potensinya besar (jaringan pesantren, tradisi gotong royong, koordinasi BAZNAS–LAZ), tetapi belum terintegrasi dalam satu kerangka kebijakan yang utuh. Dengan kata lain, tabel ini bukan hanya membandingkan, tetapi menunjukkan arah pembelajaran: Indonesia tidak perlu meniru Malaysia atau Turki secara mentah-mentah, melainkan membangun arsitektur yang sesuai dengan konteks lokal, dengan belajar dari kekuatan dan kelemahan keduanya. Dalam kerangka ekonomi berkeadaban, ketiga praktik tersebut menegaskan bahwa pilar keadilan distribusi tidak cukup hanya diukur dari besarnya dana yang terkumpul, tetapi juga dari seberapa merata dan berkelanjutan dampaknya bagi *mustadh'afin*.

KESIMPULAN

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa "ekonomi berkeadaban" bukan idiom yang menempel dari luar, melainkan kristalisasi dari inti etis sosialisme Islam. Dekonstruksi atas stigma historis dan penyempitan makna menunjukkan bahwa "sosialisme Islam" di Indonesia sejak awal bersifat etis-spiritual, bukan ideologis-doktrinal. Tjokroaminoto merumuskannya sebagai tata kelola spiritual-etika; Hatta menerjemahkannya ke dalam demokrasi ekonomi dan *Triple-Co*; Sukarno menegaskannya melalui Marhaenisme. Istilah "ekonomi berkeadaban" memberi nama yang lebih jernih pada inti etis yang selama ini sudah ada, tetapi belum dioperasionalkan.

Relasi *adab*–keadilan–kebijakan fiskal membentuk satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Adab menjadi fondasi etis: ekonomi tidak boleh menghilangkan kehormatan manusia. Keadilan menjadi tujuan: distribusi yang adil adalah konsekuensi dari *adab*. Kebijakan fiskal menjadi instrumen: *zakat, wakaf*, dan koperasi syariah adalah alat untuk mewujudkan keadilan. Memisahkan salah satunya akan melahirkan distorsi: adab tanpa keadilan menjadi formalisme; keadilan tanpa *adab* menjadi revansisme; kebijakan fiskal tanpa *adab* menjadi anggaran yang menindas.

Kerangka ini dapat diterjemahkan ke dalam kebijakan yang terukur, tetapi belum sepenuhnya terwujud. Studi kasus Sulawesi Selatan menunjukkan bahwa benih "ekonomi berkeadaban" sudah ada: *zakat* produktif (Z-Auto, Santripreneur), koperasi syariah/BMT yang diperkuat BI, dan sinergi *zakat*–pajak di Kabupaten Bone. Namun, praktik-praktik itu masih tersebar, belum terintegrasi dalam satu kerangka kebijakan daerah, dan belum diukur dengan indikator keadaban yang eksplisit. Perbandingan dengan Malaysia dan Turki menunjukkan bahwa kekuatan ISF terletak pada integrasi kelembagaan, sesuatu yang belum sepenuhnya hadir di Sulawesi Selatan.

Jawaban atas pertanyaan "apakah ekonomi berkeadaban itu sintesis atau kompilasi?" bersifat ganda: pada level konsep, ekonomi berkeadaban adalah sintesis yang berakar; sementara pada level praksis, ekonomi berkeadaban masih menjadi sintesis yang sedang menjadi. Ekonomi berkeadaban bukan utopia, tetapi juga belum menjadi kenyataan yang sistemik. Secara teoretis, artikel ini memperkenalkan pendekatan dekonstruktif-rekonstruktif dalam studi sosialisme Islam, merekonstruksi "ekonomi berkeadaban" menjadi konsep operasional, dan menjembatani khazanah

Islam Nusantara dengan kebijakan fiskal modern. Secara praktis, artikel ini menawarkan kerangka indikator fiskal berbasis *maqasid* bagi pembuat kebijakan, lembaga amil, koperasi, dan pesantren.

Penelitian lanjutan disarankan untuk: pertama, melakukan studi empiris tentang dampak kebijakan fiskal berbasis *maqasid*, mengukur secara kausal apakah *zakat* produktif, BMT, atau sinergi *zakat*–pajak benar-benar meningkatkan kesejahteraan *mustahik* dan mengurangi ketimpangan aset di tingkat desa. Kedua, melakukan perbandingan yang lebih mendalam dengan negara Muslim lain (Malaysia, Turki) secara sistematis, termasuk regulasi, tata kelola, dan dampak distributifnya. Ketiga, mengkaji peran pesantren dalam ekonomi berkeadaban, bagaimana pesantren mengelola unit usaha, koperasi santri, dan dana umat, serta sejauh mana praktik itu mencerminkan ketiga pilar ekonomi berkeadaban. Keempat, mengembangkan indikator keadaban yang terukur, merumuskan indeks keadaban ekonomi yang mencakup dimensi keadilan distribusi, penghormatan pada manusia, dan keberlanjutan, dengan validasi empiris di tingkat daerah.

Kontribusi dan Keterbatasan

Penelitian ini menawarkan tiga kontribusi teoretis. Pertama, memperkenalkan pendekatan dekonstruktif-rekonstruktif dalam studi sosialisme Islam, sebuah pendekatan yang belum banyak dipakai dalam literatur Indonesia, yang umumnya bersifat historis atau ideologis. Kedua, merekonstruksi "ekonomi berkeadaban" dari istilah kabur menjadi konsep operasional dengan tiga pilar yang dapat diukur. Ketiga, menjembatani khazanah Islam Nusantara (*adab*, *maqasid*) dengan kebijakan fiskal modern, sebuah jembatan yang selama ini jarang dibangun dalam studi ekonomi Islam di Indonesia.

Bagi pembuat kebijakan, artikel ini menawarkan kerangka indikator fiskal berbasis *maqasid*: bukan hanya pertumbuhan ekonomi, tetapi juga rasio Gini, angka kemiskinan, indeks pembangunan manusia, dan keberlanjutan lingkungan. Bagi lembaga amil dan koperasi, artikel ini menyarankan integrasi ZISWAF untuk pemberdayaan, bukan hanya distribusi konsumtif. Bagi pesantren, artikel ini mendorong pengembangan unit usaha yang berkeadaban. Bagi partai politik, artikel ini menyediakan kerangka etis untuk merumuskan kebijakan yang berpihak pada rakyat kecil, tanpa harus terjebak pada perdebatan ideologis yang melelahkan.

Penelitian ini belum diuji secara empiris. Masih bersifat konseptual dan reflektif, sehingga perlu studi lanjutan untuk mengukur dampak kebijakan. Selain itu, artikel ini fokus pada konteks Indonesia, sehingga generalisasinya terbatas. Perbandingan dengan negara Muslim lain (Malaysia, Turki) hanya disebut secara terbatas dan bersifat ilustratif, bukan analisis komparatif yang mendalam. Studi kasus di Sulawesi Selatan juga bersifat deskriptif-eksploratif, bukan evaluasi dampak.

Studi-studi sebelumnya tentang sosialisme Islam umumnya bersifat historis atau ideologis, masih berfokus pada genealogi pemikiran (Tjokroaminoto, Hatta, Sukarno) atau pada perdebatan tentang kompatibilitas Islam dan sosialisme. Artikel ini menawarkan pendekatan yang lebih operasional dengan menghubungkannya pada kebijakan fiskal. Juga memperkenalkan idiom baru "ekonomi berkeadaban" yang belum banyak dibahas dalam literatur akademik Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Afnandito, R. (2025). Maqasid al-Shariah as a civilizational project: From normative ideals to measurable outcomes. *Journal of Islamic Economic Thought*, 12(2), 145–168.

Al-Amin, M. N. K., Santoso, F. S., Murtadho, I., & Wahuri, S. D. (2024). Beyond Marxist materialism: H.O.S Tjokroaminoto's Islamic socialism and its Maqāṣidī foundations. *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, 58(2), 331–350.

Asutay, M. (2025). Islamic moral economy: Bringing back substantive morality to humanise Islamic finance. *Global Policy*, 16(S1), 7–11.

Badan Pusat Statistik. (2025). *Gini ratio September 2025 tercatat sebesar 0,363*. https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2026/02/05/167899/gini-ratio-september-2025-tercatat-sebesar-0-363-.html

Badan Pusat Statistik. (2026). *Gini ratio Maret 2026 tercatat sebesar 0,368*. https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2026/08/05/2595/gini-ratio-maret-2026-tercatat-sebesar-0-368-.html

BAZNAS Sulsel. (2025). *BAZNAS RI apresiasi BAZNAS Sulsel dengan peluncuran program Z-Auto dan Lebaran Yatim BAZNAS Sulsel: Menggerakkan masa depan, memberdayakan mustahik*. https://sulsel.baznas.go.id

Bowen, G. A. (2009). Document analysis as a qualitative research method. *Qualitative Research Journal*, 9(2), 27–40.

Braun, V., & Clarke, V. (2022). Conceptual and design thinking for thematic analysis. *Qualitative Psychology*, 9(1), 3–26.

Carter, N., Bryant-Lukosius, D., DiCenso, A., Blythe, J., & Neville, A. J. (2014). The use of triangulation in qualitative research. *Oncology Nursing Forum*, 41(5), 545–547.

Chancel, L., Gómez-Carrera, R., Moshrif, R., & Piketty, T. (Eds.). (2025). *World Inequality Report 2026*. World Inequality Lab. https://wir2026.wid.world/

Denzin, N. K. (1978). *The research act: A theoretical introduction to sociological methods* (2nd ed.). McGraw-Hill.

Derrida, J. (1978). *Writing and difference* (A. Bass, Trans.). University of Chicago Press.

Diaconeasa, Z., & Muresan, C. M. (2025). From lab to market: A literature review of innovation management strategies in natural product drug development. *Review of Management and Economic Engineering*, 24(4), 241–250.

Eriyanto. (2001). *Analisis wacana: Pengantar analisis teks media*. LKiS.

Escobar, A. (1995). *Encountering development: The making and unmaking of the Third World*. Princeton University Press.

Fairclough, N. (2010). *Critical discourse analysis: The critical study of language* (2nd ed.). Routledge.

Furqani, H. (2015). Individual and society in an Islamic ethical framework: Exploring key terminologies and the micro-foundations of Islamic economics. *Humanomics*, 31(1), 74–89.

Furqani, H. (2017). Consumption and morality: Principles and behavioral framework in Islamic economics. *Journal of King Abdulaziz University: Islamic Economics*, 30(SI), 89–102.

Glass, N., & Davis, K. (2004). Reconceptualizing vulnerability: Deconstruction and reconstruction as a postmodern feminist analytical research method. *Advances in Nursing Science*, 27(2), 82–92.

Hartono, A. (2025). Sosialisme Islam as a new field of study: Genealogical reflections on Tjokroaminoto's spiritual-ethical governance. Indonesian *Journal of Islamic Studies*, 15(3), 301–328.

Hatta, M. (1953). *Beberapa fasal ekonomi: Djalan ke ekonomi dan kooperasi*. Jakarta: Penerbitan Kementerian Penerangan.

Jaakkola, E. (2020). Designing conceptual articles: Four approaches. *AMS Review*, 10(1–2), 18–26.

Jørgensen, M. W., & Phillips, L. J. (2002). *Discourse analysis as theory and method*. SAGE Publications.

Krippendorff, K. (2019). *Content analysis: An introduction to its methodology* (4th ed.). SAGE Publications.

Loh, J. S., Low, C. Y., Low, W. P., Ng, Y. L., Mak, W. Q., Tan, L. K. S., Chan, H. H., Ong, Y. S., Cheah, S. K. A., Albert, E. L., & How, C. W. (2025). Traversing the Valley of Death for nanotechnology-based natural products: Strategies and insights from pharmaceutical stakeholders. *Drug Delivery and Translational Research*, 15(11), 4126–4140.

Meade, R., & Walton, M. (2024). A unified approach to theory reconstruction. *Qualitative & Multimethod Research*, 21(2), 49–50.

Mohiuddin, A., Bicer, R., Borham, A. H. B., Razali, M. B. M., & Kurt, F. (2026). From redistribution to empowerment: Institutional pathways of zakat and waqf-related social finance for inclusive development in Malaysia and Türkiye. *International Journal of Research and Innovation in Social Science*, 10(8), 13796–13814.

Mustika, M., Abdillah, S., & Malik, R. (2025). Inovasi dan optimalisasi BMT Muhammadiyah dalam pengembangan ekonomi syariah yang kompetitif di Kota Makassar. *Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan*, 19 (2), 1108–1121.

Rahmawati, S., & Idris, M. (2023). Sinergi zakat dan pajak dalam mewujudkan keadilan kesejahteraan: Studi di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, 13(2), 201–220.

Sevianti, R., Darmawati, D., Arkaan, M. R., & Yulianto, H. (2025). Tinjauan Kebijakan Fiskal dan Pertumbuhan Ekonomi. *Jurnal Intelek dan Cendekiawan Nusantara*, 2(2), 4196-4207.

Strakova, D. (2015). The event of deconstruction and the place of literature. *Bulgarski Ezik i Literatura*, 57(1), 26–35.

The Guardian. (2025, 10 Desember). *Just 0.001% hold three times the wealth of poorest half of humanity, report finds*. https://www.theguardian.com/inequality/2025/dec/10/just-0001-hold-three-times-the-wealth-of-poorest-half-of-humanity-report-finds

Tjokroaminoto, H. O. S. (1924). *Islam dan sosialisme*. Djakarta: Bulan Bintang.

Yin, R. K. (2018). *Case study research and applications: Design and methods* (6th ed.). SAGE Publications.

Yulianto, H. (2025). Dekonstruksi Statistik dan Data Sains: Pendekatan Hermeneutik Gadamerian. *Jurnal Intelek dan Cendekiawan Nusantara*, 2(3), 7644-7661.

Yulianto, H. (2026). Academic focus group discussion: Validity testing of the strategic transformation instrument for Mamminasata startups. *Menara Kearifan: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 5(1), 19–28.

Yulianto, H., & Iryani. (2024). Business Model Canvas: Kerangka Manajemen Strategis untuk Pengembangan Bisnis di Era Internet of Things (IoT). *Jurnal Intelek Insan Cendikia*, 1(1), 78–90.

Yulianto, H., Arni, S., & Syamsuri, H. (2025). Pelatihan dan pendampingan manajemen usaha coffee shop Kopi Latimojong menggunakan Business Model Canvas. *To Maega: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 8(1), 52–71.

Yusuf, N., Hasan, F., & Niu, F. A. L. (2019). Pemikiran Muhammad Hatta tentang ekonomi syariah di Indonesia. *Potret Pemikiran*, 23(1), 34–43.